

Bimbingan Keluarga Sakinah dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Bimbingan Konseling Di Pusat Layanan Keluarga Sejahtera Potre Koneng Sumenep)

Zain Alwi Arafat, Herman

Universitas Sunan Giri Surabaya

E-mail: zainalwiarafat83@gmail.com, hermanj755@gmail.com

Abstrak: Dewasa ini permasalahan seputar pernikahan mulai meningkat. Baik terkait perceraian, percekocokan ibu dan anak, dan lain sebagainya. Adapun permasalahan yang paling sering terjadi adalah terkait perceraian. Alih-alih membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, angka perceraian dengan beragam penyebab setiap tahun justru semakin tinggi. Begitupun yang terjadi di Sampang Madura Jawa Timur. Secara umum hal ini disebabkan calon pasangan belum siap baik dalam segi agama, finansial, pendidikan serta yang paling penting adalah persiapan mental. Ketidak siapan ini akhirnya berpengaruh terhadap cara penyelesaian masalah yang menimpa rumah tangganya. Berdasarkan hal ini BPMP-KB Sumenep mendirikan lembaga khusus yang berfungsi sebagai tempat konseling masyarakat terkait rumah tangganya baik dalam bidang keharmonisan dengan pasangan, pola didik anak dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi bimbingan konseling di pusat layanan keluarga sejahtera di Potre Koneng sumenep dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga, serta untuk mengetahui implikasi penerapan konseling terhadap ketahanan keluarga masyarakat Sumenep Madura. Metode penelitian ini adalah kualitatif jenis studi kasus.

Kata kunci: Konseling, Keluarga, Ketahanan

Pendahuluan

Pernikahan (perkawinan) merupakan sebuah ikatan suci yang ditempuh oleh sepasang laki-laki dan perempuan. Dimana laki-laki dan perempuan mengikat pembuktian cinta dengan melalui pernikahan. Pernikahan biasanya dilakukan secara resmi dan diakui oleh Negara. Negara akan mencatat siapa saja yang meresmikan hubungan pernikahan serta memberikan bukti tertulis dengan buku nikah. Pernikahan

merupakan babak baru dalam mengarungi kehidupan¹. Ibarat membangun sebuah bangunan, membangun keluarga (pernikahan) juga membutuhkan persiapan serta perencanaan yang matang². Hal ini bertujuan agar rumah tangga yang dibangun menjadi rumah tangga yang harmonis *sakinah mawaddah* dan *rahmah*³. Pernikahan merupakan fitrah setiap manusia. Sekalipun tidak semua manusia memilih untuk melaksanakannya. Sebagaimana diketahui manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain⁴. Sehingga hal ini menjadi salah satu alasan mengapa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana Allah dalam al-Qur'an Surah az-Zariyat ayat 49 berfirman bahwa "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)"

Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan/pernikahan dengan dua pandangan, yaitu yang secara luas maupun yang secara sempit. Yakni pengertian pernikahan secara luas dan pengertian pernikahan secara sempit. Pernikahan secara luas sebagai alat pemenuhan kebutuhan seksual dan emosi yang benar dan sah guna melanjutkan peradaban manusia di bumi dengan memperoleh keturunan yang sah serta sebagai fungsi sosial⁵. Sedangkan pernikahan secara sempit seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam pasal 2 bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menikah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Bahkan beberapa hadis menunjukkan betapa besarnya keutamaan menikah. Diantaranya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa "menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku maka dia bukan golonganku". Dalam Islam menikah

¹Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember* (Pustaka Ilmu, 2020).

²Ahmad Fatih Darwis, *Bekal Pencari Jodoh Persediaan membina Rumah tangga islami* (Penerbit Adab, 2021).

³Noor Efendy, "Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal," *An-Nahdhah | Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 15, no. 2 (27 Desember 2022): 99-119.

⁴Prahasti Suyaman, "Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (27 Desember 2021): 116-27, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.367>.

⁵Dian Candra Kumala Putri dan Shofwatul Aini, "Telaah 'Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon Di Desa Tawun Ngawi," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (31 Desember 2021): 81-96, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.335>.

merupakan sebagian dari agama. Seseorang yang telah menikah maka ia telah memenuhi dan menyempurnakan separuh agamanya. Sehingga hal yang wajar apabila Islam menjelaskan dan mengatur dengan jelas tatakrama dan peraturan dalam pernikahan. Baik kewajiban yang harus dilakukan maupun hak-hak yang diberikan.

Seiring berjalannya waktu, banyak orang mengartikan pernikahan sebagai sebuah tradisi, bukan suatu ajaran yang dianjurkan dalam agama yang di dalamnya terdapat nilai kemuliaan⁶. Sehingga tak sedikit orang melaksanakan pernikahan tanpa mempertimbangkan, memikirkan dan mempersiapkan banyak hal, seperti finansial, pendidikan, mental dan lain sebagainya. Bahkan terkadang seseorang melakukan pernikahan hanya bertujuan untuk memenuhi hawa nafsu sedangkan akad hanya dijadikan sebuah temeng agar tidak dikatakan berzina⁷. Padahal semestinya pernikahan bertujuan untuk melanjutkan peradaban manusia serta melahirkan generasi-generasi Islami, karena generasi yang baik didapatkan melalui pernikahan yang sah baik secara norma maupun secara agama.

Dewasa ini, permasalahan seputar pernikahan mulai meningkat. Angka perceraian dengan beragam penyebab setiap tahun kini semakin tinggi⁸. Perceraian merupakan pilihan terakhir yang terpaksa dan tidak dapat dihindari oleh pasangan suami-istri, khususnya apabila hubungan rumah tangga keduanya sudah tidak bisa dipertahankan lagi⁹. Karena itu, baik hukum Islam maupun hukum pemerintahan memberikan jalan sesuai dengan latar belakang kasusnya. maraknya perceraian sejatinya hal ini disebabkan oleh kurang matangnya persiapan yang dilakukan sebelum

⁶Misbahul Munir Makka dan Tuti Fajriati Ratundelang, "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (30 Juni 2022): 34-51, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1937>.

⁷ Hervin Yoki Pradikta dan Maya Noviana Sari, "Analisis Faktor Perceraian Suami Istri Di Usia Senja (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)," *ASAS* 11, no. 2 (19 Desember 2019): 117-33, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5601>.

⁸Maimun, Mohammad Toha, dan Misbahul Arifin, "Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (12 April 2019): 157, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v5i2.2105>.

⁹Wifa Lutfiani Tsani dan Alfian Daha Wira Utama, "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19; Analisis Terhadap Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Di Semarang," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (18 Desember 2022): 249-69, <https://doi.org/10.24239/blc.v16i2.1167>.

memasuki pernikahan. Baik dalam hal finansial, pendidikan pernikahan serta agama. Selain itu hal yang tak kalah penting adalah kesiapan mental pasangan yang akan menjalankan rumah tangga¹⁰. Hal inilah yang terjadi di kabupaten sumenep madura. Berdasarkan data pengadilan agama kabupaten sumenep, bahwa kasus perceraian di kota Sumenep semakin meningkat dibandingkan tahun 2021. Tercatat sejak bulan Januari-November 2022 mencapai 1.646 perkara yang sudah diputus. Adapun mengenai alasan perceraian yang paling dominan adalah faktor ketidak harmonisan dan ekonomi dan perselingkuhan¹¹.

Berdasarkan hal inilah, BPMP-KB mengadakan pusat pelayanan keluarga sejahtera (Pusyan Gantra) Potre Koneng. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Potre Koneng di Sumenep merupakan satu kesatuan dengan SKPD DKPPKB (Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Sumenep yang merupakan satuan rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan fungsi keluarga secara optimal serta lebih mandiri. Diharapkan melalui kegiatan ini keluarga akan lebih mampu membina dan mengembangkan anggota keluarga dalam kegiatan yang positif, baik berada di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Pelayanan ini menyediakan berbagai konsultasi terkait kehidupan berumah tangga, cara mengurus anak, pendidikan pra nikah dan lain sebagainya. melalui pelayan ini diharapkan bisa menjadi tempat konsultasi masyarakat sekitar terkait bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Keluarga merupakan suatu ikatan yang didasari perkawinan serta memiliki tujuan hidup yang sama, bersama membina dan menegakkan keluarga bahagia dengan kesatuan unsur terkecil terdiri dari ayah, ibu dan beberapa anak¹². Masing-masing anggota memiliki peranannya masing-masing. Pengetahuan terkait mewujudkan keluarga sakinah, kesadaran bersama dalam membangun keluarga berkualitas serta

¹⁰ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (22 Juli 2020): 133-66, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

¹¹ Sinta Nuriyah dan Refti Handini Listyani, "Makna Kawin-Cerai 'Mabennya' Akabhin, Nambhei Pajhu", *Paradigma* 10, no. 1 (2021).

¹² Mardiansyah, Sutarto, dan Ifnaldi, "Analisis Kerjasama Guru PAI dan Orangtua dalam Membina Akhlak Siswa di SD Negeri 46 Seluma" (masters, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2022), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2969/>.

bahagia, mencari solusi dalam mengatasi berbagai konflik rumah tangga dengan tenang secara keseluruhan menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh calon pengantin. Hal ini bertujuan agar rumah tangga yang dijalani bisa harmonis dan tentram. Membangun keluarga sakinah merupakan impian dan harapan setiap individu yang melakukan pernikahan¹³. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang baik dalam berbagai macam aspeknya. Menciptakan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah dalam mewujudkannya¹⁴. Ada beberapa aspek yang harus dipenuhi dan dijaga mulai dari sebelum melangsungkan pernikahan hingga proses menjalankan bahtera rumah tangga.

Ritonga dkk¹⁵ dalam penelitiannya mengatakan bahwa membina keluarga Islami yang kokoh dan harmonis dalam suatu ikatan pernikahan di eraglobalisasi seperti saat ini, yang mana kemajuan teknologi dan informasi sangat pesat penuh dengan segala hambatan, ancaman, tantangan yang berat. Sedangkan Nasrun dan Bahrudin¹⁶ dalam penelitiannya menyebutkan betapa pentingnya pendidikan pra nikah terhadap remaja. Hal ini untuk mengajarkan dan menanamkan bahwa betapa urgennya menciptakan keluarga yang damai, bahagia bagi ketahanan keluarga. Sedangkan Gunawan¹⁷ dalam penelitiannya mengatakan bahwa Tidak semua pasangan dalam keluarga mampu secara dewasa dalam menghadapi dan mengatasi setiap persoalan. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang tangguh membutuhkan berbagai macam aspek dan peran dari berbagai pihak

¹³Sri Pujiati Puji, "Faktor Penyebab Perceraian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan Rutan Jepara Dan Upaya Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Konsep Keluarga Sakinah," *Istidal : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (14 Desember 2021): 244–61, <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2702>.

¹⁴Lina Mawaddah Zakkiyah dan Risma Nur Afifah, "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Sidoarjo," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (17 April 2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1362>.

¹⁵Muhammad Arifin Ritonga dan Muhammad Agung, "Peningkatan Kinerja Guru Pesantren Melalui Sistem Reward dan Punishment," *Idarah (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)* 3, no. 1 (10 Juni 2019): 37–51, <https://doi.org/10.47766/idarrah.v3i1.611>.

¹⁶Nasrun Jauhari dan Bahrudin Zamawi, "Bimbingan Pra Nikah Bagi Remaja Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga," *Khodimul Ummah: Journal of Community Service (ISSN XXXX-XXXX)* 1, no. 1 (28 Desember 2022): 92–112.

¹⁷Gunawan Hadi Purwanto, "Peran Penyuluh Fungsional Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil Bidang Keluarga Sakinah Dalam Mewujudkan Rumah Tangga Yang Harmonis Di Wilayah Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro," *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 151–60, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.295>.

terutama komitmen dari pasangan itu sendiri.

Berdasarkan ulasan penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang membahas terkait bimbingan keluarga sakinah dalam mewujudkan ketahanan keluarga khususnya di Pusyan Gantra Potre Koneng Sumenep Madura. Dalam penelitian ini akan dijelaskan terkait bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling yang dilakukan di Pusyan Gantra Sumenep Madura serta metode apa yang dipakai dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga serta menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mengingat setiap tahun angka perceraian yang terjadi kian meningkat khususnya di daerah sumenep Madura. Adapun fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi bimbingan konseling di pusat layanan keluarga sejahtera di Potre Koneng Sumenep dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga, serta untuk mengetahui implikasi penerapan konseling terhadap ketahanan keluarga masyarakat kabupaten Sumenep Madura.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan deskriptif dari teknik pengumpulan data yang digunakan¹⁸. Penelitian ini berlokasi di pusat pelayanan keluarga sejahtera (Pusyan Gantra) Potre Koneng Sumenep yang berada di jalan Asoka kelurahan Pajagalan kecamatan kota Sumenep kabupaten Madura-Jawa Timur. Adapun sumber data diperoleh melalui observasi dan juga wawancara. Narasumber dalam penelitian ini meliputi 2 konselor Pusyan Gantra Potre Koneng dan 3 orang peserta konseling. Analisis data yang digunakan adalah milik Miles dan Huberman yakni reduksi data, display data dan verifikasi data¹⁹.

¹⁸Prastio Surya dan Muhammad Husnur Rofiq, "Internalisasi Nilai Karakter Jujur Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Unggulan Hikmatul Amanah Pacet Mojokerto," *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (4 Agustus 2021): 31-37, <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v2i1.65>.

¹⁹Firdaus Ahmad dan Dea Mustika, "Problematisasi Guru Dalam Menerapkan Media Pada Pembelajaran Kelas Rendah Di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 5, no. 4 (2 Juli 2021): 2008-

Hasil dan Pembahasan

Mewujudkan keluarga sakinah tidak terlepas dari pengaplikasian berbagai pengetahuan dalam keluarga yang akan dibentuk. Berdasarkan definisi keluarga sakinah, yakni suatu hubungan yang dibangun dengan saling mencintai antar anggota keluarga, dimana dengan rasa cinta itu diharapkan dapat menimbulkan rasa kasih sayang, kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, serta kedamaian di dalam rumah tangga²⁰. Dalam rangka menciptakan rumah tangga yang sakinah BPMP-KB kota Sumenep menyelenggarakan program rumah konsultasi gratis terkait pernikahan yakni pusat pelayanan keluarga sejahtera (Pusyan Gantra) Potre Koneng. Pelayanan ini diharapkan menjadi wadah masyarakat untuk mengkonsultasikan terkait permasalahan dalam rumah tangga. Mulai dari konseling pendidikan pranikah, konseling keluarga balita dan balita, konseling keluarga remaja dan remaja, konseling keluarga lansia dan lansia serta konseling keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Konseling keluarga sendiri merupakan suatu metode yang dirancang dan difokuskan pada masalah-masalah keluarga dalam usaha untuk membantu memecahkan dan memberi solusi terhadap masalah pribadi klien²¹. Masalah ini pada dasarnya bersifat pribadi karena dialami oleh klien sendiri. Akan tetapi, konselor menganggap permasalahan yang dialami klien tidak semata disebabkan oleh klien sendiri melainkan dipengaruhi oleh sistem yang terdapat dalam keluarga klien sehingga keluarga diharapkan ikut serta dalam menggali dan menyelesaikan masalah klien.

Adapun kegiatan inti dari rumah konseling ini berupa kegiatan konsultasi tatap muka dua arah antara klien dengan konselor dengan tujuan memberikan bantuan serta saran terkait dengan *problem* yang dihadapi oleh klien sehingga pada akhirnya klien dapat menentukan keputusan sendiri terkait pemecahan masalah yang dihadapi berdasarkan dengan situasi dan kondisinya. Hal ini berdasarkan pemaparan bapak

14, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1056>.

²⁰Arif Sugitanata, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal," *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (4 September 2020): 1–10, <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1745>.

²¹Siti Amanah, Aidil Muhammad Mahendra, dan Jefri Silaen, "Peran Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (14 Januari 2023): 3406–9, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11542>.

Hudaifah selaku salah satu konselor bahwa;

“Sebenarnya kegiatan inti dari rumah konsultasi gratis ini adalah menyediakan konseling gratis terhadap pasangan suami istri terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya. Baik terkait hubungan antara keduanya maupun cara merawat dan mendidik putra-puterinya. Dengan harapan melalui konseling ini dapat memberikan solusi terbaik bagi permasalahan rumah tangga. Serta dapat meminimalisir angka perceraian khususnya di kabupaten Sumenep Madura.”

Hal ini senada dengan penuturan ibu Nur Septy Pristiana selaku salah satu petugas konselor bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bahwa:

“Kami sebagai salah satu konselor Pusyan Gantra Potre Koneng Sumenep berusaha membantu dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap para masyarakat dengan menjadi teman cerita yang baik, serta memberi solusi yang Insya Allah tepat terkait permasalahan yang dialami melalui konseling tatap muka.”



Gambar.1: konselor di Pusyan Gantra Kabupaten Sumenep

Secara garis besar konseling di Pusyan Gandra Potre Koneng kabupaten kota Sumenep dibagi menjadi dua yakni konseling bidang medis dan bidang non medis. Konselor masing-masing bidang merupakan orang-orang pilihan dengan skill dan kemampuan yang sesuai dengan bidang yang di ampu. Adapun mekanisme pelayanan Pusyan Gantra Potre Koneng yakni dimulai dengan masyarakat yang hendak berkonsultasi diharapkan melakukan registrasi terlebih dahulu dengan menunjukkan kartu tanda penduduk sebagai syarat untuk mendapatkan kartu pelayanan. Selain itu dalam proses registrasi, pendaftar akan diberikan kertas untuk menuliskan identifikasi serta kepentingan dan keinginannya. Sehingga petugas bisa menentukan bidang apa yang sesuai dengan kebutuhan pendaftar baik dalam bidang

medis maupun non medis. Bidang yang menangani akan melakukan pelayan konsultasi, konseling serta pembinaan sesuai dengan keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh pendaftar. Dalam proses konseling, pendaftar dapat mengulang kunjungan konseling berdasarkan kesepakatan dengan bidang yang menanganinya. Bidang yang menangani pendaftar juga dapat melakukan monitoring dan evaluasi terkait perkembangan pendaftar manakala dipandang perlu.

Tabel.1: Mekanisme pelayanan Pusyan Gantra Potre Koneng

AKTIVITAS	PELAKSANAAN	KET
a. Ketika klien datang langsung mengambil nomor antri yang telah disediakan dipintu masuk ruang tunggu selanjutnya masuk ke ruang tunggu menunggu panggilan dari petugas registrasi.	Petugas Registrasi	
b. Petugas registrasi memanggil klien sesuai dengan nomor urut ke datangan klien.	Petugas Registrasi	
c. Klien yang dipanggil menuju petugas registrasi dengan menyerahkan nomor urut antri dan menunjukan kartu pengenal penduduk.	Petugas Registrasi	
d. Klien mengisi format pendaftan dipandu oleh petugas Registrasi.	Petugas Registrasi	
e. Petugas registrasi membuat kartu klien dan menyerahkannya kepada klien.	Petugas Registrasi	
f. Petugas registrasi melakukan Identifikasi kepentingan dan keinginan klien yang dituliskan pada buku register klien.	Petugas Registrasi	
g. Selanjutnya Petugas Registrasi memfasilitasi Klien kepada Bidang yang menangani.	Petugas Registrasi	
h. Bidang yang menangani melakukan pelayan Konsultasi, Konseling,	Petugas Registrasi	

Pembinaan sesuai dengan keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh Klien.		
i. Klien dapat melakukan kunjungan ulang sesuai dengan kesepakatan dengan bidang yang menanganinya.	Konselor Bidang	
j. Bagi klien kunjungan ulang, tidak perlu melakukan registrasi, cukup menunjukkan kartu klien yang memiliki kepada petugas registrasi yang selanjutnya di catatat dalam buku kunjungan ulang, akan tetapi pelayanan di berikan sesuai dengan nomor urut kedatangan.	Konselor Bidang	
k. Bidang yang menanganinya memfasilitasi klien yang membutuhkan rujukan kepada lembaga terkait yang menanganinya.	Konselor Bidang	
l. Pelayanan rujukan di berikan kepada klien, di sesuaikan dengan standart operasional Prosedur (SOP) lembaga terkait yang melayani.	Konselor Bidang	
m. Biaya yang timbul akibat pelayanan rujukan di sesuaikan dengan perundangan yang berlaku.	Konselor Bidang	
n. Bidang yang menanganinya klien dapat melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan klien apabila di pandang perlu.	Konselor Bidang	
o. Klien terkuatkan	Konselor Bidang	
p. Bidang-bidang membuat laporan kegiatan setiap bulan yang di sampaikan kepada sekretaris Pusyan Gatra.	Sekretaris	Minggu Pertama
q. Ketua Tim pelaksanaan Pusyan Gatra menyampaikan rekapitulasi bulanan.	Ketua	Minggu Pertama

Dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga serta menciptakan keluarga yang sakinah, Pusyan Gantra potre Koneng Kabupaten Sumenep mensosialisasikan dan mengaplikasikan metode Segitiga Cinta M Two Home. Segitiga Cinta M Two Home merupakan ramuan keluarga sakinah dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Hal ini berlandaskan pada pengalaman konselor keluarga harmonis dan pra nikah di Pusyan Gatra Potre Koneng Sumenep dalam menerima klien saat konseling keluarga. Pengenalan metode segitiga cinta ini merupakan kunci dari gagasan ketahanan dan pengelolaan keluarga sakinah saat ini sebagai metode untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang membangun keluarga.

Adapun gagasan pengenalan dari Segitiga Cinta M Two Home sebagaimana dikatakan oleh bapak Hudaifah adalah:

Komitmen

Komitmen merupakan perasaan yang menuntun kepada keinginan untuk bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama. Pasangan suami istri harus memiliki komitmen yang tinggi. perasaan cinta terhadap pasangan bisa saja sirna seiring berjalannya waktu. Sehingga komitmen menjadi hal yang paling penting yang harus dimiliki²². Seseorang yang memiliki komitmen kuat dapat bertanggung jawab atas kelestarian keluarga. Unsur komitmen dalam pernikahan antara lain: *Pertama* janji kokoh (mitsaqan galidza). *Kedua*, muasyarah bilmakruf (bergaul dengan baik) baik dalam masalah biologis (misalnya, hubungan seksual), psikologis (saling memberikan kenyamanan dan kebahagiaan) maupun sosiologis (menjaga kehormatan dan martabat masing-masing ditengah-tengah masyarakat). *Ketiga*, mubadalah (saling melengkapi, saling mencintai, saling setia, saling bekerjasama demi kehidupan yang lebih baik, adil damai dan sejahtera). *Keempat*, islah (memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan).

Kedekatan Emosional

Membangun kedekatan emosional dapat dilalui dengan mencontoh keromantisan Nabi SAW terhadap para istreri-isterinya. Membangun kedekatan emosional tidak perlu melalui hal-hal yang mahal ataupun sulit. Meningkatkan kedekatan emosional dapat melalui hal-hal sepele

²² Kusumawati Uky, "Hubungan Trust Dan Kualitas Komunikasi Dengan Komitmen Pernikahan Pada Suami Yang Menjalani Long Distance Marriage" (diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/21286/>.

yang justru dapat memberi kesan baik terhadap pasangan. Adapun hal kecil yang dapat kita terapkan dalam keluarga adalah sebagai berikut :

1. Suami membukakan pintu rumah untuk istrinya, ataupun menyambut suami sepulang kerja;
2. Mencium istri sebelum pergi dan datang dari bepergian;
3. Makan sepiring berdua;
4. Memberikan perhatian dengan berbicara dan berperilaku lemah lembut kepada pasangan dan menemani pasangan yang sakit;
5. Mandi bersama;
6. Mengajak istri makan di luar sambil refreshing;
7. Bersandar di dada istri dan tidur di atas pahanya;
8. Suami istri berpelukan di saat tidur atau senjang;
9. Mencium istri dari waktu ke waktu;
10. Suami mengantar istri keluar;
11. Suami istri berjalan-jalan di malam hari;
12. Istri menyisir rambut suaminya;
13. Saling berbagi cerita keseharian masing-masing;
14. Ungkapan cinta dan panggilan sayang setiap hari;
15. Suami istri mebiasakan olahraga bersama;
16. Memberikan kesenangan atau hadiah kepada istri;
17. Memberi kabar kepada pasangan ketika berada di luar rumah, dan lain sebagainya.

Passion

Passion atau biasa disebut gairah merupakan bentuk perasaan maupun hasrat yang mengarahkan kepada ketertarikan secara fisik, maupun membangun ikatan cinta melalui romansa dan bercinta. Memupuk gairah antar suami dan istri agar hubungan tetap langgeng sangat di perlukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari raja jenuh. Pernikahan merupakan suatu bentuk ibadah dengan durasi masa yang paling lama yakni seumur hidup. Di awal pernikahan gairah dan rasa cinta pasangan sangat besar. Namun seiring berjalannya waktu rasa cinta dan gairah tersebut mulai berkurang. Sehingga perlu mencari hal-hal baru dalam rangka melanggengkan gairah tersebut. Hubungan suami istri itu tercipta keinginan untuk mendapatkan kepuasan fisik dan seksual sesuai dalam hadis nabi SAW bahwa perkawinan adalah demi menjaga mata dan alat kelamin atau organ reproduksi.



Gambar. 2: Kegiatan sosialisasi

Dalam rangka memberikan edukasi terhadap masyarakat, Pusyan Gantra Potre Koneng Sumenep Madura rutin melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Baik terkait fungsi rumah konsultasi gratis Pusyan Gantra Potre Koneng dan lain sebagainya. berdasarkan hasil survey yang dilakukan pengurus Pusyan Gantra Potre Koneng Sumenep Madura dapat diketahui bahwa adanya rumah konsultasi gratis Pusyan Gantra memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Khususnya melalui penerapan gagasan-gagasan segitiga cinta M two Home cukup memberikan pengaruh signifikan terhadap pelayanan dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Pusyan Gantra ibarat semut yang membawa setetes air untuk menolong Nabi Ibrahim AS. Tidak mungkin bisa memadamkan api besar namun setidaknya ia telah berusaha memberi pertolongan dengan harapan melalui usaha tersebut Tuhan mau menunjukkan kuasanya untuk memadamkan api tersebut. Hal ini yang menjadi pedoman bagi pusya Ganta. Dimana lembaga ini disediakan agar dapat membantu masyarakat khususnya dalam memberkan edukasi dan solusi terkait permasalahan rumah tangga yang mereka hadapi. Sekalipun masih belum keseluruhan masyarakat memanfaatkan lembaga ini. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh salah satu peserta konseling bahwa:

"Alhamdulillah adanya pelayanan ini, kami bisa konsultasi terkait permasalahan keluarga yang kami alami. Apalagi konseling yang disediakan sangat bermacam-macam dan diampu oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya"

Hal ini kemudian dikuatkan oleh bapak ahmad yang mngatakan bahwa:

"Alhamdulillah dengan adanya layanan ini kami dan sekeluarga dapat kembali tentram dan harmonis. Jauh berbeda dengan keadaan sebelum adanya pelayanan Pusyan Gantra Potre Koneng ini. Dimana kami bahkan sempat ingin melakukan perceraian. Namun ketika dilakukan konseling selama dua

kali alhamdulillah Allah menyadarka kami serta memberikan kami jalan keluar sehingga kami tetap memutuskan untuk bersama."

Ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga dalam menangkal serta melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara sehingga tujuan keluarga meraih sakinah, mawaddah dan warahmah tetap terwujud. Ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya serta masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga, kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara, pengurus pernah melakukan survei terkait respon masyarakat terhadap adanya Pusyan Gantra. dari hasil survei tersebut diketahui bahwa kepuasan masyarakat dalam pelayanan pusat pelayanan keluarga sejahtera yang melakukan konseling keluarga pada tahun 2019 mencapai 78,76% khususnya di pelayanan keluarga harmonis (sakinah) dan pranikah. Begitu juga pada tahun 2021 mencapai 79%. Dengan demikian ketahanan keluarga yang melakukan konseling keluarga sakinah Di Pusyan Gatra Potre Koneng Sumenep dapat dikatakan rata-rata 70% yang melakukan konseling keluarga sakinah dapat terselamatkan atau terkuatkan.

Penutup

Berdasarkan pemaparan beberapa data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam dalam pengimplementasian bimbingan konseling di pusat layanan keluarga sejahtera potre koneng sumenep dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga menggunakan gagasan konsep segitiga cinta M two home yang terdiri dari komitmen, kedekatan emosional serta gairah. Adanya rumah konseling gratis Pusyan Gatra potre koneng memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Tercatat sebanyak 70% rumah tangga terselamatkan karena adanya bimbingan gratis tersebut.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Firdaus, dan Dea Mustika. "Problematika Guru Dalam Menerapkan Media Pada Pembelajaran Kelas Rendah Di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 5, no. 4 (2 Juli 2021): 2008–14. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1056>.
- Amanah, Siti, Aidil Muhammad Mahendra, dan Jefri Silaen. "Peran Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (14 Januari 2023): 3406–9. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11542>.
- Darwis, Ahmad Fatih. *Bekal Pencari Jodoh Persediaan membina Rumah tangga islami*. Penerbit Adab, 2021.
- Efendy, Noor. "Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal." *An-Nahdhah | Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 15, no. 2 (27 Desember 2022): 99–119.
- Fatmawati, Erma. *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*. Pustaka Ilmu, 2020.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (22 Juli 2020): 133–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.
- Jauhari, Nasrun, dan Bahrudin Zamawi. "Bimbingan Pra Nikah Bagi Remaja Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga." *Khodimul Ummah: Journal of Community Service (ISSN XXXX-XXXX)* 1, no. 1 (28 Desember 2022): 92–112.
- Maimun, Mohammad Toha, dan Misbahul Arifin. "Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (12 April 2019): 157. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v5i2.2105>.
- Makka, Misbahul Munir, dan Tuti Fajriati Ratundelang. "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (30 Juni 2022): 34–51. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1937>.
- Mardiansyah, Sutarto, dan Ifnaldi. "Analisis Kerjasama Guru PAI dan Orangtua dalam Membina Akhlak Siswa di SD Negeri 46 Seluma." Masters, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2022. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2969/>.
- Nuriyah, Sintia, dan Refti Handini Listyani. "Makna Kawin-Cerai 'Mabennya' Akabhin, Nambhei Pajhu"." *Paradigma* 10, no. 1 (2021).
- Pradikta, Hervin Yoki, dan Maya Noviana Sari. "Analisis Faktor Perceraian Suami Istri Di Usia Senja (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)." *ASAS* 11, no. 2

- (19 Desember 2019): 117-33.
<https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5601>.
- Puji, Sri Pujiati. "Faktor Penyebab Perceraian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan Rutan Jepara Dan Upaya Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Konsep Keluarga Sakinah." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (14 Desember 2021): 244-61. <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2702>.
- Purwanto, Gunawan Hadi. "Peran Penyuluh Fungsional Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil Bidang Keluarga Sakinah Dalam Mewujudkan Rumah Tangga Yang Harmonis Di Wilayah Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 151-60. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.295>.
- Putri, Dian Candra Kumala, dan Shofwatul Aini. "Telaah 'Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon Di Desa Tawun Ngawi." *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (31 Desember 2021): 81-96. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.335>.
- Ritonga, Muhammad Arifin, dan Muhammad Agung. "Peningkatan Kinerja Guru Pesantren Melalui Sistem Reward dan Punishment." *Idarah (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)* 3, no. 1 (10 Juni 2019): 37-51. <https://doi.org/10.47766/idarrah.v3i1.611>.
- Sugitanata, Arif. "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (4 September 2020): 1-10. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1745>.
- Surya, Prastio, dan Muhammad Husnur Rofiq. "Internalisasi Nilai Karakter Jujur Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Unggulan Hikmatul Amanah Pacet Mojokerto." *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (4 Agustus 2021): 31-37. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v2i1.65>.
- Suyaman, Prahasti. "Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (27 Desember 2021): 116-27. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.367>.
- Tsani, Wifa Lutfiani, dan Alfian Doha Wira Utama. "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19; Analisis Terhadap Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Di Semarang." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (18 Desember 2022): 249-69. <https://doi.org/10.24239/blc.v16i2.1167>.
- Uky, Kusumawati. "Hubungan Trust Dan Kualitas Komunikasi Dengan Komitmen Pernikahan Pada Suami Yang Menjalani Long Distance Marriage." Diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/21286/>.
- Zakkiyah, Lina Mawaddah, dan Risma Nur Afifah. "Upaya Pembentukan

Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Sidoarjo." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (17 April 2022). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1362>.